



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2014/PN-STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri STABAT yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	MISNAN SEMBIRING Alias MINAN
2. Tempat lahir	:	Tanjung Balai Kuala
3. Umur/tgl lahir	:	29 Tahun / 17 Maret 1984
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Dusun Lau Mentar Desa Besadi Kec. Kuala Kab. Langkat
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Mocok-mocok
9. Pendidikan	:	SD Kelas I

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I, sejak tanggal 24 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum II, sejak tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 April 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL, SH, Advokat, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 233/Pid.B/2014/PN-Stb tanggal 16 April 2014 dan 23 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2014/PN.STB tanggal 16 April 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MISNAN SEMBIRING ALS MISNAN bersalah melakukan tindak pidana " Dengan Ancaman Kekerasan Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap MISNAN SEMBIRING ALS MISNAN dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon kiranya sikap terdakwa di persidangan yang berlaku sopan serta mengakui dan menyesali perbuatan yang didakwakan kepadanya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali, kiranya dapat dijadikan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keringanan hukuman dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MISNAN SEMBIRING ALS MINAN pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 bertempat di pinggir sungai Ferin di Dusun Lau Mentar Desa Besadi Kec. Kuala Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi korban SALMIAH, yang masih berusia 13 tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekira pukul 16.00 Wib saksi korban pergi ke sungai Ferin yang berjarak 100 meter dari rumah saksi korban dengan maksud untuk buang air besar dan ketika saksi korban sedang buang air besar, tiba-tiba datang terdakwa menarik tangan saksi korban dan pada saat itu saksi korban langsung menjerit dan merontaronta dan menarik tangannya sehingga lepas dari tangan terdakwa dan saksi korban langsung lari keatas bukit dekat tebing yang tak jauh dari sungai tersebut akan tetapi terdakwa mengejar saksi korban dan berhasil menangkap tangan saksi korban dan langsung memegang kedua tangan saksi korban dengan kedua tangan terdakwa sehingga saksi korban sulit untuk bergerak, pada saat itu terdakwa langsung menciumi bibir serta memegang dan meremas-remas payudara saksi korban dan kemudian terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan kemaluannya. Oleh karena pada saat itu celana dalam saksi korban dalam posisi diatas paha maka dengan leluasa terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban. Akan tetapi pada saat itu saksi Rasmalem br Sitepu yang sebelumnya mendengar jeritan saksi korban, melihat perbuatan terdakwa sehingga memanggil-manggil nama saksi korban dank arena ketakutan terdakwa langsung menarik kemaluannya dari vagina saksi korban dan langsung melarikan diri dan saksi korbanpun pulang kerumah dan melaaporkan perbuatan terdakwa kepada orang tuanya dan selanjutnya orang tua saksi korban melapor perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Salmiah mengalami

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Genetalia :Tampak laserasi trauma tumpul pada hymen Inferporata arah jarum 1,3,6,9

Kesimpulan : Hymen tidak Intake sesuai dengan Visum Et Repertum No. 105/VER/II/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 yang dibuat oleh dr Miranda Diza SpOG yaitu dokter pada Puskesmas Stabat.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (1) UU No.23 Thn 2002 Ttg Perlindungan Anak.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa MISNAN SEMBIRING ALS MINAN pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 bertempat di pinggir sungai Ferin di Dusun Lau Mentar Desa Besadi Kec. Kuala Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban SALMIAH, yang masih berusia 13 tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekira pukul 16.00 Wib saksi korban pergi ke sungai Ferin yang berjarak 100 meter dari rumah saksi korban dengan maksud untuk buang air besar dan ketika saksi korban sedang buang air besar, tiba-tiba datang terdakwa menarik tangan saksi korban dan pada saat itu saksi korban langsung menjerit dan merontaronta dan menarik tangannya sehingga lepas dari tangan terdakwa dan saksi korban langsung lari keatas bukit dekat tebing yang tak jauh dari sungai tersebut akan tetapi terdakwa mengejar saksi korban dan berhasil menangkap tangan saksi korban dan langsung memegang kedua tangan saksi korban dengan kedua tangan terdakwa sehingga saksi korban sulit untuk bergerak, pada saat itu terdakwa langsung menciumi bibir serta memegang dan meremas-remas payudara saksi korban dan kemudian terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan kemaluannya. Oleh karena pada saat itu celana dalam saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posisi diatas paha maka dengan leluasa terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban. Akan tetapi pada saat itu saksi Rasmalem br Sitepu yang sebelumnya mendengar jeritan saksi korban, melihat perbuatan terdakwa sehingga memanggil-manggil nama saksi korban dank arena ketakutan terdakwa langsung menarik kemaluannya dari vagina saksi korban dan langsung melarikan diri dan saksi korbanpun pulang kerumah dan melaaporkan perbuatan terdakwa kepada orang tuanya dan selanjutnya orang tua saksi korban melapor perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Salmiah mengalami Genetalia :Tampak laserasi trauma tumpul pada hymen Inferporata arah jarum 1,3,6,9
Kesimpulan : Hymen tidak Intake sesuai dengan Visum Et Repertum No. 105/VER/II/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 yang dibuat oleh dr Miranda Diza SpOG yaitu dokter pada Puskesmas Stabat.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 UU No.23 Thn 2002 Ttg Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SALMIAH, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekira pukul 16.00 Wib, saksi pergi ke tepi sungai Ferin di Dusun Lau Mentar Desa Besadi Kec. Kuala Kabupaten Langkat untuk buang air besar, dan saat saksi sedang buang air besar, Terdakwa datang dan langsung menarik tangan saksi dengan kuat, dan saat itu juga saksi berontak dan menjerit-jerit membuat genggaman tangan terdakwa terlepas dan saksi berhasil melarikan diri;
 - Bahwa setelah tangan saksi lepas dari tarikan tangan terdakwa, saksi kemudian berlari ke atas bukit dekat tebing, namun terdakwa berhasil

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar dan menangkap saksi dan kemudian terdakwa menyadarkan saksi di tebing dekat sungai tersebut, selanjutnya terdakwa menciumi bibir dan meremas-remas payudara saksi dan terdakwa juga menurunkan celana dalamnya dan berhasil memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi yang saat itu celana dalam saksi sudah turun sebatas paha ;

- Bahwa saksi saat itu berteriak meminta tolong dan teriakan saksi tersebut didengar oleh saksi Resmalem Br. Sitepu dan saksi mendengar saksi Resmalem br. Sitepu berteriak memanggil nama saksi sehingga terdakwa kemudian melepaskan saksi dan pergi berlari meninggalkan saksi, sedangkan saksi pun pergi berlari meninggalkan tempat tersebut kemudian pergi ke rumah nenek saksi ;
 - Bahwa saksi baru menceritakan kejadian yang menimpa saksi pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2014 kepada ayah saksi yang bernama saksi Masdianto ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2014 sekira pukul 14.30 saksi dan orang tua saksi pergi ke Polres Langkat untuk membuat laporan atas perbuatan terdakwa tersebut ;
 - Bahwa saksi juga diperiksa di rumah sakit atas perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi sering bertemu dengan terdakwa di warung milik nenek saksi ;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwasanya ada keterangan saksi tersebut yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang diterangkan saksi tersebut ;
2. MASDIANTO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian yang menimpa puteri saksi yaitu saksi Salmiah yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekira pukul 16.00 Wib, saksi pergi ke tepi sungai Ferin di Dusun Lau Mentar Desa Besadi Kec. Kuala Kabupaten Langkat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang berada dirumahnya di Dusun Pantai Luas Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, dan puteri kandung saksi tersebut tinggal bersama neneknya Dusun Lau Mentar Ds Besadi Kec. Kuala Kab. Langkat ;
 - Bahwa saksi mendapat telp dari Rianto yaitu tetangga saksi yang mengatakan ada hal yang penting yang akan dibicarakan saksi Salmiah, dan saat itu hari Minggu tanggal 02 Pebruari 2014, saksi pergi ke rumah nenek saksi Salmiah dan saksi baru mendengar bahwasanya saksi Salmiah sudah diperkosa oleh Terdakwa dan akhirnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2014 ke Polres Langkat ;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;
3. RESMALEM BR. SITEPU, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekira pukul 16.30 Wib, saat itu saksi bersama suami saksi yaitu saksi Imat Sembiring berada di ladang di dekat sungai ferin di Dusun Lau Mentar Ds Besadi Kec. Kuala Kab. Langkat ;
 - Bahwa saat itu saksi ada mendengar suara teriakan suara saksi Salmiah dari arah bawah bukit, kemudian saksi yang berada di atas bukit melihat ke arah bawah saat itu saksi melihat terdakwa sedang menarik lengan saksi Salmiah, dan saat itu saksi berteriak memanggil manggil suami saksi dengan mengatakan “Bapak Eva...Bapak Eva...” Kemudian saksi memanggil nama saksi Salmiah dan mengatakan “Miah, Itu siapa?”
 - Bahwa setelah itu saksi dan suami saksi kembali melihat ke bawah dan saksi melihat Terdakwa dan saksi Salmiah berlari meninggalkan tempat tersebut ;
 - Bahwa saksi mengenal saksi Salmiah, karena rumah saksi dengan rumah nenek saksi hanya terpaut satu rumah ;
 - Bahwa saksi mengenal saksi Salmiah sebagai orang yang pendiam ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2014./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;
- 4. IMAT SEMBIRING, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekira pukul 16.30 Wib, saat itu saksi bersama isteri saksi yaitu saksi Resmalem br. Sitepu berada di ladang di dekat sungai ferin di Dusun Lau Mentar Ds Besadi Kec. Kuala Kab. Langkat ;
 - Bahwa saat itu saksi mendengar suara teriakan suara isteri saksi, yang memanggil-manggil “Bapak Eva..Bapak Eva” dan saat saksi mendekati isteri saksi tersebut saksi melihat dari atas bukit ke arah bawah bukit tersebut saksi terdakwa dan saksi Salmiah berlari meninggalkan sungai perin
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap saksi Salmiah saat itu ;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa yang bertujuan buang air besar pergi ke sungai ferin dan saat itu saksi melihat saksi Salmiah, dan timbul niat terdakwa untuk menyetubuhinya, kemudian terdakwa menarik lengan saksi korban namun saksi Salmiah dapat melepaskan genggaman tangan terdakwa dan pergi meninggalkan terdakwa ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengejar saksi Salmiah, dan saat itu saksi Salmiah berhasil terdakwa berhasil menangkap terdakwa, kemudian terdakwa menciumi bibir saksi Salmiah, meremas-remas payudara saksi Salmiah kemudian terdakwa menggesek gesekkan kemaluan terdakwa ke arah kemaluan saksi Salmiah, namun tanpa membuka celana terdakwa dan begitu juga dengan saksi korban ;
 - Bahwa terdakwa ga jadi menyetubuhi saksi Salmiah, karena saksi Salmiah saat itu meronta dan menangis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perbuatan lain selain mencium dan memegang payudara saksi Salmiah ;
- Bahwa terdakwa memang menyukai saksi korban dan terdakwa sering bertemu dengan saksi Salmiah di warung milik nenek saksi Salmiah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 105/VER/II/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 yang dibuat oleh dr Miranda Diza SpOG yaitu dokter pada Puskesmas Stabat. atas nama Salmiah yang menerangkan sebagai berikut :

- Genetalia :Tampak laserasi trauma tumpul pada hymen Inferior arah jarum 1,3,6,9, dengan Kesimpulan : Hymen tidak Intake ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014, sekitar pukul 16.00 Wib, di pinggir sungai Ferin di Dusun Lau Mentar Desa Besadi Kec. Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa telah menarik saksi korban Salmiah yang sedang buang air besar di sungai dan selanjutnya Terdakwa menciumi saksi korban Salmiah dan meremas-remas payudara saksi korban Salmiah ;
- Bahwa benar saksi korban Salmiah masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada saksi korban Salmiah, saksi korban Salmiah sempat berontak dan berlari untuk menghindari perbuatan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi korban Salmiah sudah lama mengenal terdakwa karena sering datang ke warung milik nenek saksi korban Salmiah ;
- Bahwa benar selaput dara (hymen) saksi korban saat diadakan pemeriksaan sesuai dengan yang diterangkan dalam Visum Et Repertum dinyatakan sudah tidak utuh lagi atau mengalami robek pada arah jarum 1,3,6,9, ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 undang-undang No. 23 Tahun 2002, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Ad. 1. Tentang Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai penyandah hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa MISNAN SEMBIRING Alias MINAN yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dihadirkan di persidangan setelah dicocokkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai unsur setiap orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu terdakwa yang dimaksud.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi, meskipun apakah terhadap Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya tergantung terhadap pembuktian terhadap unsur lainnya ;

Ad. 2. Tentang Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga perbuatan yang disebutkan seperti melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk tersebut jika salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi maka sudah cukup untuk memenuhi unsur pasal ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tersebut tidak memberikan definisi yang jelas mengenai batasan pengertian perbuatan cabul, namun dalam Pasal 289 KUHP dalam buku R. Soesilo, Cabul diartikan sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semuanya dalam lingkup nafsu birahi kelamin, sehingga sampai melakukan persetubuhan juga termasuk dalam pengertian cabul ;

Menimbang, bahwa meskipun cabul yang menjadi predikat dalam unsur ini, namun yang menjadi objek atas perbuatan terdakwa tersebut haruslah terjadi kepada anak, dimana sesuai dengan Pasal 1 angka 1 dari Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan yaitu *anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukannya terhadap saksi korban Salmiah yang masih berusia 13 tahun, dimana pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekitar pukul 16.00 Wib saksi korban telah di tarik secara paksa oleh terdakwa kemudian terdakwa diciumi dan dipegangi payudaranya oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah membuat saksi korban berontak dan berusaha untuk menghindari perbuatan tersebut namun perbuatan terdakwa tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa, sehingga majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa tersebut sama dengan perbuatan yang memaksa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum tersebut, menyatakan hymen saksi korban Salmiah sudah tidak utuh lagi, namun Majelis Hakim berpendapat saksi korban Salmiah dalam keterangannya tidak dapat menjelaskan apakah perbuatan terdakwa pada waktu dan tempat yang dituduhkan kepada terdakwa tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekitar pukul 16.00 wib, di pinggir sungai Ferin di Dusun Lau Mentar Desa Besadi Kec. Kuala Kabupaten Langkat adalah hanya menciumi dan meraba-raba payudara saksi korban Salmiah atau sampai kepada perbuatan persetubuhan yaitu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban Salmiah, bagi Majelis Hakim cukup untuk mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut adalah perbuatan cabul yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Salmiah yang masih berusia 13 tahun, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa juga telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berterus terang ;
- Saksi Korban Salmiah mengalami trauma ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MISNAN SEMBIRING Alias MINAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sengaja Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 07 JULI 2014, oleh SOHE, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, NORA GABERIA PASARIBU, S.H, M.H. dan LAURENZ S. TAMPUBOLON, SH, masing - masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 JULI 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh M. AMIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh TETTY H. TAMPUBOLON, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NORA GABERIA PASARIBU, S.H., M.H.

SOHE, S.H., M.H,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 233/Pid.B/2014./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H,

Panitera Pengganti,

M. AMIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)